



Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan 51121 424163

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kauman

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa surat Kematian orang tua (yang mewarisi)
3. Foto Copy KTP semua ahli Waris
4. Foto Copy KK Semua Ahli Waris
5. Foto Copy Sertifikat Tanah / Rumah yang di wariskan
6. Foto Copy PBB tanah / Rumah yang di wariskan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Uraian :
 - a. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
 - b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
 - c. Petugas membuat surat keterangan ahli waris sesuai dengan Blanko keterangan ahli waris yang sudah ada
 - d. Petugas menyerahkan Surat Keterangan waris yang sudah terisi kepada pemohon untk ditanda tangani semua ahli waris
 - e. Pemohon menyerahkan kembali Blanko keterangan ahli waris yang sudah di tanda tangani semua ahli waris kepada petugas untuk di periksa apakah sudah benar atau belum
 - f. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
 - g. Petugas menyerahkan surat keterangan Ahli Waris kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan 51121 424163

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Kauman

1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285 -424163
- b. Email : Kelurahankauman782@gmail.com
- c. Kotak Saran

2. Pengaduan Langsung

Datang langsung ke Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan.